



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 12 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KTP XXXXXXXX RT. 010/RW.09, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, namun saat ini tinggal di XXXXXXXX RT. 001/RW.14, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ninongninong826@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 10 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Puskesmas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX RT. 010/RW. 009, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2014 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan Duplikat Kutipan akta Nikah Nomor XXXXXXXX.01./7/2022 tertanggal 19 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX RT. 010/RW. 009, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Tengah hingga bulan September 2016 atau selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan Bu Titak yang beralamat di Jalan Kemuning Nomor 05, RT. 007/RW. 005, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah hingga bulan Oktober 2019 atau selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali lagi kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX RT. 010/RW. 009, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Tengah dan tinggal disana selama 2 (dua) tahun atau hingga 5 Agustus 2021. Sejak Agustus 2021 hingga saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX RT. 001/RW.14, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX RT. 010/RW. 009, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Tengah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 NAMA ANAK, lahir di Kota Magelang 15 Mei 2015;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Mgl



3.2 NAMA ANAK, lahir di Kota Magelang, 30 Juli 2019, saat ini ke-2 (dua) anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2015;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Agustus 2021 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan musyawarah agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan Penggugat memberikan kesempatan kembali kepada Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**)

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);

2) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 19 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **NAMA SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXXXX RT 001 / RW 14, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah angkat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah 8 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah kontrakan dan terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Raffa, laki-laki, berumur 7 tahun dan Delvin, laki-laki, berumur 3 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak dua tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat pekerja sebagai sopir ambulan;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat awalnya karena saksi melihat sendiri postingan status WA Penggugat dan pengakuan dari Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui sendiri terkait kurangnya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 1/2 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan Tergugat juga tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sering mengupayakan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup jika harus mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **NAMA SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX RT 001 / RW 14, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak angkat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah kontrakan dan terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak, namun sudah ada 1 yang meninggal dunia, sedangkan dua anak yang lain bernama Raffa, laki-laki, berumur 7 tahun dan Delvin, laki-laki, berumur 3 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain sejak awal mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya wanita lain berdasarkan cerita dari Penggugat atau pun dari tetangga, namun saksi mengetahui sendiri tentang kurangnya nafkah dari Tergugat karena saksi melihat sendiri jika Tergugat dan Penggugat sudah berpisah dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena dipulangkan oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tua angkatnya dan Tergugat juga tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi sering mengupayakan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup jika harus mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan agar memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2014, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sekurang-kurangnya sejak dua tahun yang lalu karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat;
- Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu di mana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun dan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام**

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.MgI



العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal selama satu tahun terakhir, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa hingga putusan ini dibacakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00(tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Muhamad Ainun Najib, S.H. sebagai

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Triwahyu Hartanto, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muhamad Ainun Najib, S.H.
Panitera Pengganti,

Triwahyu Hartanto, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2022/PA.MgI